



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 40/Kpts/KPU.Prov.006/V/2015**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/29/Kpts/KPU.MURA/XII/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2015 tentang Pelaksana Tugas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2015 oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 99/BA/V/2015 tanggal 23 Mei 2015 tentang Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dan Perolehan Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2015;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Perolehan Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2015.
- KEDUA** : Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yaitu memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- KETIGA** : Jumlah kursi atau akumulasi suara sah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut :
- $20\% \times 25 = 5$ (lima) kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara,
- $25\% \times 112.017 = 28.004,3$ dibulatkan menjadi **28.005 suara sah** Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Ttd

H. ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

R SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H.M. DAUD HD

Pembina Utama Muda NIP. 195611161976031001